



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro No.27 Telp. (022) 87831045-87831046-87831047-87831048 Fax (022) 87831049 Bandung  
Website: <http://dprd.jabarprov.go.id>-e-mail: humas@dprd.jabarprov.go.id  
BANDUNG Kode Pos- 40115

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-11/2014

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2014-2019, maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
13. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;  
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 19 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Khusus IV Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus IV dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
KETIGA : Panitia Khusus bertugas :  
1. Menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.  
KEEMPAT : Masa tugas Panitia Khusus IV dimulai dari tanggal 19 s/d 29 September 2014.  
KELIMA : Pembiayaan Kegiatan Panitia Khusus IV dibebankan kepada Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.  
KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus IV dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta staf yang ditugaskan.  
KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 September 2014

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

DR. H. IRIANTO MS. SAIFUDDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS IV PENYUSUNAN TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.  
NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-11/2014  
TANGGAL : 19 September 2014

NO 1	NAMA 2	FRAKSI 3	JABATAN 4
1.	DR. H. Irianto MS. Saifuddin	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua Sementara Selaku Koordinator
2.	Agus Welianto Santoso, SH	PDI-Perjuangan	Ketua
3.	Drs. H. Ade Barkah	Partai Golongan Karya	Wakil Ketua
4.	Didi Sukardi, SE	PKS	Wakil Ketua
5.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golongan Karya	Anggota
6.	Drs. H. A. Rozaq Muslim, SH. MH	Partai Golongan Karya	Anggota
7.	H. Kusnadi, S.IP	Partai Golongan Karya	Anggota
8.	M. Hasbullah Rahmad, SPd. H.Hum	Partai Golongan Karya	Anggota
9.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golongan Karya	Anggota
10.	Asyanti Rozana Thalib, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Dedi Hasan Bahtiar, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	dr. Ikhwan Fauzi	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Ineu Purwadewi Sundari,S.Sos,MM	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	Waras Wasisto, SH	PDI-Perjuangan	Anggota
15.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	PKS	Anggota
16.	drg. Hj. Is Widuri S. M.Si	PKS	Anggota
17.	Sadar Muslihat, SH	PKS	Anggota
18.	Dr. Herlas Juniar, SE., M.T.	Partai Demokrat	Anggota
19.	Asep Wahyuwijaya, SH.	Partai Demokrat	Anggota
20.	Dr.H. Didin Supriadin, S.Pd., M.Si.	Partai Demokrat	Anggota
21.	Ir. Sri Budiharjo Hermawan	Partai Demokrat	Anggota
22.	H. Ricky Kurniawan, Lc	Partai Gerindra	Anggota
23.	DR. Sunatra	Partai Gerindra	Anggota
24.	Abdul Harris Bobihoe	Partai Gerindra	Anggota
25.	H. Syahrir, SE	Partai Gerindra	Anggota
26.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
27.	H. Teuku Hanibal, SE	PPP	Anggota
28.	H. Pepep Saepul Hidayat,S.Ikom	PPP	Anggota
29.	H. Eryani Sulam, M.Si	Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
30.	H.Rustandie, SH	Restorasi Nurani Rakyat	Anggota
31.	Hj. Iemas Mashitoh M. Noor, SH,MH	PKB	Anggota
32.	H. Sapiudin Zuhri, SH	PKB	Anggota

PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttt

DR. H. IRIANTO MS. SAIFUDDIN